



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRIL Alias PAK GURU Bin KASIM (Alm);**  
Tempat lahir : Limo Mungkur;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /06 Oktober April 1969;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kute Mejile, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah yang berlaku dari tanggal 25-27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM dan Umaid, S.H., M.H Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam., berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 1 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 4 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 4 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Als PAK GURU Bin Alm. KASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SAHRIL Als PAK GURU Bin Alm. KASIM dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Als PAK GURU Bin Alm. KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*" berdasarkan Pasal 112 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa SAHRIL Als PAK GURU Bin Alm. KASIM selama 4 (empat) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,08 gr (nol koma nol delapan ) gram;
  - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0922-1332-1143.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 2 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa SAHRIL Als PAK GURU Bin Alm. KASIM pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyetop RBT (ojek) dan menuju ke Desa Amaliah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di Desa Amaliah lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menanyakan kepada terdakwa "mau belanja yah (beli sabu) " lalu terdakwa menjawab "iya bang" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "berapa samamu" terdakwa menjawab "150 ribu aja bang" laki-laki tersebut kembali mengatakan "1 bungkus yah" lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara yang mana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, sesampainya di Desa Tenembak terdakwa menyimpan sabu tersebut di selipan pelepah pohon sawit lalu terdakwa kembali ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah warung kopi untuk bermain kartu dan sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke tempat pohon sawit dimana terdakwa menyimpan sabu sebelumnya untuk diambil dan digunakan, pada saat terdakwa menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi MUSTAQIM Alias HAKIM Bin Alm. ADUNSYAH (Dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Bang bagi lah aku sabu mu" terdakwa menjawab "gak ada sabu ku 1 bungkus cuman kubeli" lalu saksi MUSTAQIM mengatakan kembali "gak apa-apa bang sisa yang abang pake aja" kemudian terdakwa memberikan bungkus plastik yang berisikan sabu yang telah terdakwa gunakan kepada saksi MUSTAQIM dan menyimpannya di dalam kantong celana

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 3 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah kanan, lalu saksi MUSTAQIM mengatakan kembali "besok aja kupake bang, ngantuk kali aku sekarang", setelah itu terdakwa dan saksi MUSTAQIM langsung pergi ke depan warung kopi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 82/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,08 ( nol koma delapan) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2967NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama MUSTAQIM Als HAKIM Bin Alm. ADUNSAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair;

Bahwa Terdakwa SAHRIL Als PAK GURU Bin Alm. KASIM pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di warung kopi yang berada di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab, Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu diatas, awalnya sekira pukul 02.00 WIB anggota Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAQIM Alias HAKIM Bin Alm. ADUNSAH karena ditemukan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang mana saksi MUSTAQIM mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara meminta kepada terdakwa untuk digunakan, selanjutnya anggota Polres mencari keberadaan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang duduk di pondok depan warung kopi sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 4 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi MUSTAQIM sebanyak 1 (satu) bungkus.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya terdakwa dan saksi MUSTAQIM dibawa ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 82/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,08 (nol koma delapan) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2967NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama MUSTAQIM Als HAKIM Bin Alm. ADUNSAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Yunardi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustaqim pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di Desa Tenembak Alas atau tepatnya di warung kopi Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, sedangkan terdakwa Sahril di pondok di depan warung kopi di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tersebut sering digunakan tempat menggunakan narkoba jenis sabu menanggapi hal tersebut sehingga saksi dan teman saksi Almero melakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 5 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna putih bening yang kami temukan dari dalam kantong celana sebelahkanan yang digunakan oleh terdakwa Mustaqim;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahril dikarenakan terdakwa Mustaqim mengakui bahwa telah menerima narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dari terdakwa Sahril, sehingga saksi dan saksi Almero melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahril;
- Bahwa setelah dmintakan keterangan kepada terdakwa Sahril dan mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Mustaqim;
- Bahwa terdakwa Mustaqim dan terdakwa Sahril mengakui bahwa terdakwa Mustaqim meminta narkoba jenis sabu dan diberikan oleh terdakwa Sahril sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan terdakwa Mustaqim tidak ada memberikan uang kepada terdakwa Sahril;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut seberat metto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditimbang dengan disaksikan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Almero, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heri Yunardi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustaqim pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di Desa Tenembak Alas atau tepatnya di warung kopi Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, sedangkan terdakwa Sahril di pondok di depan warung kopi di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Heri Yunardi telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tersebut sering digunakan tempat menggunakan narkoba jenis sabu menanggapi hal tersbeut sehingga saksi dan saksi Heri Yunardi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang kami temukan dari dalam kantong celana sebelahkanan yang digunakan oleh terdakwa Mustaqim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi dan bersaam dengan saksi Heri Yunardi mendapatkan laporan informasi bahwa di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab, Aceh Tenggara sering dijadikan tempat penyalah gunaan narkoba jenis sabu menanggapi informasi tersebut sehingga saksi dan saksi Heri yunardi menuju kelokasi dan melihat saksi Mustaqim sedang berada di teras warung kopi yang sudah tutup sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 6 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

celana sebelah kanan, lalu saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara memintanya, dimana pada saat tersebut terdakwa sedang duduk dipondok di depan warung kopi sehingga saksi dan saksi Heri yunardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar telah memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Mustaqim, lalu terdakwa mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

3. Saksi Mustaqim Alias Hakim Bin Adunsah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23 .00 wib saksi keluar dari rumah dan menuju ke warung kopi di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan akan membeli makanan, sesampainya di warung kopi tersebut saksi melihat terdakwa sedang bermain kartu di pondok di depan warung kopi tersebut, lalu saksi memesan makanan dan minuman dan saksi duduk sambil bermain HP didepan warung kopi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib maka warung kopi tersebut tutup akan tetapi saksi masih duduk dan bermain hp di depan warung kopi yang sudah tutup tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi melihat terdakwa keluar dari dalam pondok dan menuju ke sebuah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung kopi, kemudian diam diam saksi mengikuti terdakwa untuk melihat dan ingin mengetahui apakah yang akan diperbuat terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah tersedia di bawah pohon sawit tersebut kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana yang digunakan, kemudian saksi melihat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, lalu saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan “ bang bagi lah aku sabu mu” maka terdakwa mengatakan “ gak ada sabu ku 1 bungkus cuman kubeli” lalu saksi mengatakan kembali “ gak apa apa bang sisa yang abang pake aja” lalu terdakwa memberikan bungkus plastik yang berisikan sabu yang telah digunakan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membakar ujung plastik tersebut dan menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang saksi gunakan, kemudian terdakwa mengatakan “ gak jadi kau pake sabu nya” lalu saksi menjawab “ besok ajah kupake bang, ngantuk kali aku sekarang” kemudian saksi dan terdakwa berjalan bersama dimana saksi menuju ke depan warung kopi dan terdakwa menuju ke pondok di depan warung kopi tersebut, lalu

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 7 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi tiduran di depan warung kopi tersebut dan terdakwa masih bermain kartu didalam pondok didepan warung;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi tertidur kemudian ada beberapa yang mengaku anggota kepolisian membangunkan saksi dan menanyakan mengapa saksi tertidur didepan warung kopi tersebut dan menanyakan apakah saksi ada memiliki narkoba jenis sabu maka saksi mengatakan tidak ada, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan pakaian saksi lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong celana sebelah kanan yang saksi gunakan, kemudian anggota kepolisian menanyakan darimanakah saksi mendapatkan / membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa sabu tersebut tidak saksi beli akan tetapi saksi minta dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa maka saksi menunjuk terdakwa yang berada didalam pondok di depan warung kopi tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa ada memberikan sabu kepada saksi, kemduain terdakwa mengakui bahwa benar sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersbeut adalah sisa sabu yang telah digunakan oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi, sehingga saksi dan barang bukti dibawa kepolres aceh tenggara guna untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres aceh tenggara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekira pukul 03.00 wib di Desa Tenembak Alas atau tepatnya di pondok di depan warung kopi kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Mustaqim;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Mustaqim;
- Bahwa dihadapan terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Mustaqim mengakui bahwa sabu tersbeut ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Mustaqim;
- Bahwa terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Mustaqim yang meminta narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu kepada saksi;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 8 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Mustaqim tanpa meinta uang karena terdakwa tidak punya niat untuk menjual sabu dan sabu yang terdakwa berikan tersebut adalah sisa sabu yang telah terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu sebelum terdakwa memberikan kepada saksi Mustaqim pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira pukul 02.30 wib di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara dibawah pohon sawit dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri, dan pada saat terdakwa menggunakan maka saksi Mustaqim datang mengampiri terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kepada saksi Mustaqim dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh tenggara dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama dengan saksi Mustaqim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,08 gr (nol koma nol delapan ) gram;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0922-1332-1143;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 82/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,08 (nol koma delapan) gram;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2967NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama MUSTAQIM Als HAKIM Bin Alm. ADUNSAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 9 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Almero dan saksi Heri Yunardi telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab, Aceh Tenggara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi menuju kelokasi dan melihat saksi Mustaqim sedang berada di teras warung kopi yang sudah tutup sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan, lalu saksi Almero menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan saksi Mustaqim mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara memintanya, dimana pada saat tersebut terdakwa sedang duduk dipondok di depan warung kopi sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Mustaqim, lalu terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan terdakwa diperoleh informasi bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23 .00 wib saksi Mustaqim keluar dari rumah dan menuju ke warung kopi di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan akan membeli makanan, sesampainya di warung kopi tersebut saksi Mustaqim melihat terdakwa sedang bermain kartu di pondok di depan warung kopi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib warung kopi tersebut tutup akan tetapi saksi Mustaqim masih duduk dan bermain hp di depan warung kopi yang sudah tutup tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi mustaqim melihat terdakwa keluar dari dalam pondok dan menuju ke sebuah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung kopi, kemudian diam diam saksi Mustaqim mengikuti terdakwa untuk melihat dan ingin mengetahui apakah yang akan diperbuat terdakwa;
- Bahwa saksi Mustaqim melihat terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah tersedia di bawah pohon sawit tersebut kemudian saksi Mustaqim melihat terdakwa mengeluarkan narkotiika jenis sabu dari dalam kantong celana yang digunakan, kemudian saksi Mustaqim melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi Mustaqim menghampiri terdakwa dan mengatakan “ bang bagi lah aku sabu mu” maka terdakwa mengatakan “ gak ada sabu ku 1 bungkus cuman kubeli” lalu saksi Mustaqim mengatakan kembali “ gak apa apa bang sisa yang abang pake aja” lalu terdakwa memberikan bungkus plastik yang berisikan sabu yang telah digunakan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mustaqim membakar ujung plastik tersebut dan menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang saksi gunakan, kemudian terdakwa mengatakan “ gak jadi kau pake sabu nya” lalu saksi Mustaqim menjawab “ besok ajah kupake bang, ngantuk kali aku sekarang” kemudian saksi Mustaqim dan terdakwa berjalan bersama dimana saksi Mustaqim menuju ke depan warung kopi dan terdakwa menuju ke pondok di depan warung

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 10 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kopi tersebut, lalu saksi Mustaqim tiduran di depan warung kopi tersebut dan terdakwa masih bermain kartu didalam pondok didepan warung;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh tenggara dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama dengan saksi Mustaqim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang mana jika seluruh unsur dakwaan Primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiar tersebut, namun sebaliknya jika salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun sebaliknya jika salah satu unsur dakwaan subsidiar tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiar tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 11 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Sahril Alias Pak Guru Bin Kasim (Alm) dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 12 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Almero dan saksi Heri Yunardi telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi menuju kelokasi dan melihat saksi Mustaqim sedang berada di teras warung kopi yang sudah tutup sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan, lalu saksi Almero menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan saksi Mustaqim mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara memintanya, dimana pada saat tersebut terdakwa sedang duduk dipondok di depan warung kopi sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Mustaqim, lalu terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan terdakwa diperoleh informasi bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi Mustaqim keluar dari rumah dan menuju ke warung kopi di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan akan membeli makanan, sesampainya di warung kopi tersebut saksi Mustaqim melihat terdakwa sedang bermain kartu di pondok di depan warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wib warung kopi tersebut tutup akan tetapi saksi Mustaqim masih duduk dan bermain hp di depan warung kopi yang sudah tutup tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi Mustaqim melihat terdakwa keluar dari dalam pondok dan menuju ke sebuah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung kopi, kemudian diam diam saksi Mustaqim mengikuti terdakwa untuk melihat dan ingin mengetahui apakah yang akan diperbuat terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mustaqim melihat terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah tersedia di bawah pohon sawit tersebut kemudian saksi Mustaqim melihat terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana yang digunakan, kemudian saksi Mustaqim melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi Mustaqim menghampiri terdakwa dan mengatakan "bang bagi lah aku sabu mu" maka terdakwa mengatakan "gak ada sabu ku 1 bungkus cuman kubeli" lalu saksi Mustaqim mengatakan kembali "gak apa apa bang sisa yang abang pake aja" lalu terdakwa memberikan bungkus plastik yang berisikan sabu yang telah digunakan terdakwa;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 13 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mustaqim membakar ujung plastik tersebut dan menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang saksi gunakan, kemudian terdakwa mengatakan “ gak jadi kau pake sabu nya” lalu saksi Mustaqim menjawab “ besok ajah kupake bang, ngantuk kali aku sekarang” kemudian saksi Mustaqim dan terdakwa berjalan bersama dimana saksi Mustaqim menuju ke depan warung kopi dan terdakwa menuju ke pondok di depan warung kopi tersebut, lalu saksi Mustaqim tiduran di depan warung kopi tersebut dan terdakwa masih bermain kartu didalam pondok didepan warung;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh tenggara dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 82/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,08 (nol koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2967NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama MUSTAQIM Als HAKIM Bin Alm. ADUNSAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 14 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur setiap orang,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair in casu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas, sehingga oleh karenanya terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair in casu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 15 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Almero dan saksi Heri Yunardi telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi menuju kelokasi dan melihat saksi Mustaqim sedang berada di teras warung kopi yang sudah tutup sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan, lalu saksi Almero menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan saksi Mustaqim mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara memintanya, dimana pada saat tersebut terdakwa sedang duduk dipondok di depan warung kopi sehingga saksi Almero dan saksi Heri Yunardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Mustaqim, lalu terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustaqim dan terdakwa diperoleh informasi bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi Mustaqim keluar dari rumah dan menuju ke warung kopi di Desa Tenembak Alas Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan akan membeli makanan, sesampainya di warung kopi tersebut saksi Mustaqim melihat terdakwa sedang bermain kartu di pondok di depan warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wib warung kopi tersebut tutup akan tetapi saksi Mustaqim masih duduk dan bermain hp di depan warung kopi yang sudah tutup tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi Mustaqim melihat terdakwa keluar dari dalam pondok dan menuju ke sebuah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung kopi, kemudian diam diam saksi Mustaqim mengikuti terdakwa untuk melihat dan ingin mengetahui apakah yang akan diperbuat terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mustaqim melihat terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah tersedia di bawah pohon sawit tersebut kemudian saksi Mustaqim melihat terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana yang digunakan, kemudian saksi Mustaqim melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi Mustaqim menghampiri terdakwa dan mengatakan "bang bagi lah aku sabu mu" maka terdakwa mengatakan "gak ada sabu ku 1 bungkus cuman kubeli" lalu saksi Mustaqim mengatakan kembali "gak apa apa bang sisa yang abang pake aja" lalu terdakwa memberikan bungkus plastik yang berisikan sabu yang telah digunakan terdakwa;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 16 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mustaqim membakar ujung plastik tersebut dan menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang saksi gunakan, kemudian terdakwa mengatakan “ gak jadi kau pake sabu nya” lalu saksi Mustaqim menjawab “ besok ajah kupake bang, ngantuk kali aku sekarang” kemudian saksi Mustaqim dan terdakwa berjalan bersama dimana saksi Mustaqim menuju ke depan warung kopi dan terdakwa menuju ke pondok di depan warung kopi tersebut, lalu saksi Mustaqim tiduran di depan warung kopi tersebut dan terdakwa masih bermain kartu didalam pondok didepan warung;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh tenggara dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 82/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,08 (nol koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2967NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama MUSTAQIM Als HAKIM Bin Alm. ADUNSAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 17 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) tanpa hak memiliki narkotika jenis sabu tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan maksud dan tujuannya memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk dipergunakan sendiri;;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa mengenai berat narkotika jenis sabu terbilang kecil yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal di dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan serta permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa Putusan mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa yang menerangkan kepemilikan narkotika jenis sabu ialah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan dengan memperhatikan pula berat barang bukti yang tergolong kecil serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkotika atau peredaran gelap narkotika, ditambah Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian maka perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penuntut Umum juga mendakwakan pasal penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut diatas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 18 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Sebagai Pedoman  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang menegaskan dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka oleh karena terdakwa tidak didakwakan pasal penyalahguna narkoba yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,08 gr (nol koma nol delapan ) gram;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0922-1332-1143;

Menimbang, bahwa terhadap brang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol) Gram dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0922-1332-1143 oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan agar tidak dapat memanfaatkan maupun dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 19 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Alias PAK GURU Bin KASIM (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Alias PAK GURU Bin KASIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,08 gr (nol koma nol delapan ) gram;
  - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0922-1332-1143;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Fachri Riyan Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 20 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wahyu Fanreza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Fachri Riyan Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Ktn 21 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

